Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis : 08:00 - 15:30 wib

Istirahat : 12:00 - 13:00 wib

Jumat : 08:00 - 16:00 wib

Istirahat : 11:30 - 13:00 wib